



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Ciamis, Jawa Barat  
Telp : (0265) 772548  
Email : [disdukcapil.ciamis3207@gmail.com](mailto:disdukcapil.ciamis3207@gmail.com)  
Website : [disdukcapil.ciamiskab.go.id](http://disdukcapil.ciamiskab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Perubahan Rencana Strategis ini mencakup tujuan, sasaran, indikator, target yang ingin dicapai dengan strategi pencapaian, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja Daerah sesuai dengan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya penyempurnaan terhadap Renstra ini sangat diharapkan.

Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ciamis,           Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS



**AGUS KURNIA KOSASIH, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19620808 198903 1 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1-1
1.1 Latar Belakang .....	1-1
1.2 Landasan Hukum .....	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	1-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	1-6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	2-9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	2-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	2-20
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis .....	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah Terpilih .....	3-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	3-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	3-7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	3-8
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	5-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	6-1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	7-1
BAB 8 PENUTUP .....	8-1



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kualifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Status Kepegawaian .....	2-9
Tabel 2.2 Kualifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan ....	2-9
Tabel 2.3 Kualifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	2-10
Tabel 2.4 Kualifikasi Non ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	2-10
Tabel 2.5 Neraca Saldo Disdukcapil Kabupaten Ciamis .....	2-10
Tabel 2.6 Daftar Aset Disdukcapil Kabupaten Ciamis .....	2-12
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun Tahun 2019-2024 .....	2-15
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .....	2-19
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan .....	3-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	3-4
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian / Lembaga dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat .....	3-6
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	3-7
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	3-8
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2024 .....	4-4
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan .....	5-1
Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	7-1



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Alur Perencanaan dan Penganggaran .....	1-2
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis .....	2-2



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang mengalami perubahan pada sasaran, indikator sasaran, target sasaran, program, lokasi, indikator dan/atau target pembangunan jangka menengah.

Sesuai ketentuan peraturan-perundangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Selain itu dasar dan pertimbangan lain perubahan Renstra dikarenakan:

- a. Terjadinya perubahan kebijakan RPJMD, mengakibatkan perubahan terhadap sasaran, program, lokasi, dan/atau indikator;
- b. Hasil evaluasi Renja PD mengakibatkan terjadinya perubahan kegiatan, lokasi, dan/atau indikator;
- c. Terdapat kebijakan nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- d. Dampak pandemi covid-19 berupa refokusing dan realokasi anggaran serta perubahan kondisi ekonomi makro, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana




Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) penyusunan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal dan pertimbangan diatas Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Adapun keterkaitan Renstra Disdukcapil Kabupaten Ciamis dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana tersaji dalam alur perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Alur Perencanaan dan Penganggaran



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24



Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 81);
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 64; dan



23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021 Nomor 76).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Disdukcapil Kabupaten Ciamis adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah untuk:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja; dan
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Disdukcapil Kabupaten Ciamis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Disdukcapil Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.



## 1.2 Landasan Hukum

Membuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

# BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya menurut SPM, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

## BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yang dapat menunjukkan relevansi



dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

#### **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

#### **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **BAB 8 PENUTUP**



## BAB 2

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Ciamis ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. Disdukcapil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dan profil kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dan profil kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Disdukcapil Kabupaten Ciamis, terdiri atas:

- a. Kepla Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Keuangan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.




- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai mana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis



Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021



Tugas dan fungsi unit kerja Disdukcapil Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

## 1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
  - c) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - d) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - e) Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
  - f) Pelaksanaan verifikasi keuangan;
  - g) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - h) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  - i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - j) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b) Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d) Pengelolaan perlengkapan dinas;



- e) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
  - f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - g) Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
  - h) Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

## 2. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;



- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

### 3. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

#### 4. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan serta penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di



bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

## 5. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha.

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Disdukcapil Kabupaten Ciamis sejumlah 88 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN.

Tabel 2.1  
Klasifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	24	22	46
2.	Non ASN	27	15	42
Jumlah		51	37	88

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021

Klasifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2  
Klasifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	6	3	9
2.	Golongan III	7	11	18
3.	Golongan II	11	8	19
Jumlah		24	22	46

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021

Klasifikasi ASN dan Non ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Strata 2	6	4	10
2.	Strata 1	5	7	12
3.	Diploma 3	0	1	1
4.	SLTA/Sederajat	13	10	23
Jumlah		24	22	46

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Non ASN Disdukcapil Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Strata 1	11	10	21
2.	Diploma 3	1	0	1
3.	SLTA/Sederajat	14	5	19
4.	SLTP/Sederajat	1	0	1
Jumlah		27	15	42

2. Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021

## 2. Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya aset/modal yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Ciamis, adalah sebagaimana tabel Neraca Saldo Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dan tabel Daftar Aset Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Neraca Saldo Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2020**

No.	Kode Rekening	Uraian	Saldo 2019 (Rp.)	Saldo 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	1.1.7.01.01.	Persediaan alat tulis kantor	1.065.382.130,00	1.544.255.125,00
2.	1.1.7.03.01.	Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	211.516.662,00	151.282.270,00
3.	1.3.1.11.04.	Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	113.920.000,00	113.920.000,00
4.	1.3.2.03.13.	Alat-alat rehabilitasi kendaraan bermotor	0,00	34.500.000,00
5.	1.3.2.04.02.	Kendaraan bermotor penumpang	789.732.913,00	884.751.978,00



No.	Kode Rekening	Uraian	Saldo 2019 (Rp.)	Saldo 2020 (Rp.)
1	2	3	4	5
6.	1.3.2.04.05.	Kendaraan bermotor beroda dua	249.107.000,00	249.107.000,00
7.	1.3.2.09.05.	Perkakas pengangkat bermesin	296.553.634,14	296.553.634,14
8.	1.3.2.14.04.	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00
9.	1.3.2.14.06.	Interior ruangan kantor	40.000.000,00	40.000.000,00
10.	1.3.2.14.07.	Generator	363.000.000,00	363.000.000,00
11.	1.3.2.14.11.	Mesin pendingin	6.000.000	21.000.000,00
12.	1.3.2.14.12.	Audio visual	25.000.000	25.000.000
13.	1.3.2.14.18.	Perlengkapan kantor	110.543.500	110.543.500
14.	1.3.2.14.19.	Peralatan kantor	196.960.999,58	1.114.365.508,58
15.	1.3.2.14.23.	Peralatan penyandang disabilitas	1.400.000,00	1.400.000,00
16.	1.3.2.15.05.	Alat dapur	14.240.500,00	14.240.500,00
17.	1.3.2.16.01.	Komputer unit/jaringan	379.756.946,50	379.756.946,50
18.	1.3.2.16.02.	Personal komputer	2.080.791.721,43	2.442.761.721,43
19.	1.3.2.16.05.	Peralatan personal komputer	330.630.830,00	1.170.630.830,00
20.	1.3.2.16.06.	Peralatan jaringan	56.562.002,00	252.612.002,00
21.	1.3.2.16.07.	Peralatan komputer lain-lain	25.924.200,00	25.924.200
22.	1.3.2.17.09.	Kursi lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00
23.	1.3.2.17.10.	Kelengkapan mebeulair	530.228.483,00	530.228.483,00
24.	1.3.2.18.01.	Peralatan studio visual	391.731.308,00	540.669.208,00
25.	1.3.2.19.08.	Alat-alat komunikasi	25.788.000,00	151.270.500,00
26.	1.3.2.22.07	Alat kesehatan	0,00	2.800.000,00
27.	1.3.2.23.65.	Alat laboratorium lainnya	119.630.600,00	119.630.600,00
28.	1.3.3.01.01.	Bangunan gedung kantor	1.540.438.110,00	1.540.438.110,00
29.	1.3.4.01.09.	Jalan	25.500.000,00	25.500.000,00
30.	1.3.4.03.08.	Jaringan air bersih/air minum	15.000.000,00	15.000.000,00
31.	1.3.4.19.01.	Instalasi pengaman penangkal petir	6.475.000,00	6.475.000,00
32.	1.3.4.21.04.	Generator	136.000.000,00	136.000.000,00
33.	1.3.7.01.34.	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	4.381.409.348,00	5.280.164.260,00
34.	1.3.7.02.11.	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	390.244.321,00	421.053.085,00
35.	1.3.7.03.24.	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	10.281.146,00	15.779.894,00
36.	1.5.3.05.03.	Aset tidak berwujud lainnya	59.152.500,00	59.152.500,00
37.	1.5.3.06.05.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud lainnya	34.983.209,00	46.407.167,00

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021



Tabel 2.6  
Daftar Aset Disdukcapil Kabupaten Ciamis  
Tahun 2020

No.	Uraian	Kondisi Aset	Jumlah Aset
1	2	3	4
1.	Mini Bus	Baik	1
2.	Sepeda Motor	Baik	13
3.	Scanner	Baik	2
4.	AC	Baik	14
5.	Mesin Ketik	Baik	1
6.	Mesin Penghitung Uang	Baik	1
7.	Lemari Besi	Baik	6
8.	Rak Kayu	Baik	2
9.	Filling Besi/Metal	Baik	5
10.	Lemari Kayu	Baik	2
11.	Papan Visual	Baik	1
12.	Mesin Absensi	Baik	1
13.	Triple Tong Sampah	Baik	1
14.	Genset	Baik	1
15.	Lemari Kayu	Baik	5
16.	Kursi Besi/Metal	Baik	24
17.	Meja Reception	Baik	1
18.	Meja Panjang	Baik	1
19.	Kursi Rapat	Baik	38
20.	Kursi Tamu	Baik	1
21.	Kursi Putar	Baik	22
22.	Kursi Biasa	Baik	52
23.	Bangku Tunggu	Baik	6
24.	Meja Komputer	Baik	3
25.	Meja Biro	Baik	70
26.	Sofa	Baik	1
27.	Kursi Kerja	Baik	9
28.	Dinding/Sekat Kayu	Baik	1
29.	Mesin Penghisap Debu	Baik	1
30.	Lemari Es	Baik	4
31.	Tabung Gas	Baik	1
32.	Dispenser	Baik	2
33.	Televisi	Baik	5
34.	Amplifier	Baik	1
35.	Sound system	Baik	2



No.	Uraian	Kondisi Aset	Jumlah Aset
1	2	3	4
36.	Compact Disk	Baik	4
37.	Wireless	Baik	1
38.	Microphone	Baik	2
39.	UPS	Baik	33
40.	Kamera	Baik	48
41.	Handy Cam	Baik	1
42.	Gordyn	Baik	1
43.	Alat Pemadam Portable	Baik	6
44.	Mainframe	Baik	1
45.	Local Area Network	Baik	1
46.	Personal Komputer	Baik	73
47.	Laptop	Baik	22
48.	Card Reader	Baik	24
49.	Hard Disk	Baik	8
50.	CPU	Baik	1
51.	Printer	Baik	80
52.	Printer	Sedang	40
53.	Computer Compatible	Baik	11
54.	Finger Print Scanner	Baik	16
55.	Signature Pad	Baik	16
56.	Scanner Iris Mata	Baik	16
57.	Monitor	Baik	1
58.	DVD-Room Drive	Baik	1
59.	Memory	Baik	3
60.	Server	Baik	7
61.	Router, hub, modem	Baik	4
62.	Proyektor	Baik	2
63.	Tripod Camera	Baik	26
64.	Alat penyimpan data	Baik	4
65.	Telepon	Baik	2
66.	Slide proyektor	Baik	2
67.	Thermometer	Baik	1
68.	Mesin laminating	Baik	5
69.	Battery changer	Baik	19
70.	Screen pembatas	Baik	1
71.	Software DAAS	Baik	1
72.	Ship model preparation shop	Baik	7
73.	CCTV	Baik	7

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021



### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis periode tahun 2017-2020, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun		Ket
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	-	-	-	-	95:100	93:100	96:100	97:100	98:100	99:100	96:100	95:100	1,01	1,02	
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	-	-	-	-	2:10	2:10	3:10	3:10	4:10	4:10	2:10	4:10	1,00	2,00	
3.	Rasio pasangan berakte nikah	-	-	-	-	n/a	n/a	50:100	50:100	52:100	52:100	n/a	n/a	n/a	n/a	
4.	Cakupan penerbitan KTP	-	-	-	-	95%	93%	96%	97%	98%	99%	96,11%	95,40%	1,01	1,02	
5.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	-	-	-	-	50%	52%	54%	56%	58%	60	54,27%	55,38%	1,08	1,06	
6.	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1,00	1,00	
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	-	-	-	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	1,00	1,00	
8.	Rasio Ketergantungan	-	-	-	-	45:100	45:100	45:100	45:100	45:100	45:100	49:100	46:100	1,08	1,02	

Sumber data : Sekretariat dan Bidang Lingkup Disdukcapil Tahun 2021



Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diatas merupakan capaian dari indikator kinerja dari beberapa Rencana Strategis yang ada yaitu:

1. Tahun 2019

Tahun 2019, merupakan indikator kinerja masa transisi dari Rencana Strategis Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja dengan tingkat realisasi sebagaimana tersebut pada tabel diatas. Penjelasan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Perbandingan antara penduduk yang memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yang merupakan wajib KTP. Wajib KTP adalah penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas.

b. Rasio bayi berakta kelahiran

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain membuat identitas personal penduduk juga mengandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan dan arah pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akta kelahiran penduduk. Capaian indikator dengan formulasi jumlah penerbitan akta kelahiran umur 0 sampai dengan 60 hari tahun n dibagi jumlah kelahiran hidup tahun n dikali 10.

c. Rasio pasangan berakta nikah

Dirumuskan dengan jumlah pasangan berakta nikah dibagi dengan jumlah seluruh pasangan nikah.

d. Cakupan penerbitan KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Capaian indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada tahun 2020 telah melebihi target, hal ini merupakan hasil dari pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el yang intensif dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan di 27 Kecamatan, serta pelayanan langsung perekaman dan pencetakan ke Lembaga Per masyarakatan, lansia dan keterbatasan fisik, sekolah-sekolah dan Desa-desa di Kabupaten Ciamis melalui kegiatan jemput bola.

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah jumlah dokumen KTP-el yang telah diterbitkan pada tahun n oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibandingkan dengan jumlah wajib KTP-el pada tahun n di Kabupaten Ciamis.

e. Cakupan penerbitan akta kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran pada tahun n yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ciamis.

f. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

Bupati mempunyai tugas menyajikan data kependudukan skala Kabupaten. Dalam pelaksanaan pembangunan database kependudukan, pemerintah daerah wajib melakukan melalui registrasi penduduk sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan akurat dan yang penting data tersebut digunakan untuk proyeksi perencanaan pembangunan.

g. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan berupa Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

h. Rasio ketergantungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun)



Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2019-2024**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi & Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	942.938.200	988.804.575	0	0	0	0	933.438.455	909.706.700	0,96	0,92	0,0%	0,0%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.270.531.800	582.514.500	0	0	0	0	1.215.803.900	574.383.346	0,95	0,98	0,0%	0,0%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.975.000	90.184.600	0	0	0	0	37.975.000	90.184.600	1,00	1,00	0,0%	0,0%
4.	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	0	18.800.000	0	0	0	0	0	18.800.000	0,00	1,00	0,0%	0,0%
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.336.502.000	6.647.055.000	0	0	0	0	3.286.812.462	6.480.983.134	0,98	0,97	0,0%	0,0%
6.	Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	0	136.409.000	0	0	0	0	0	128.681.000	0,00	0,94	0,0%	0,0%
7.	Program Penataan Data Kependudukan	0	124.882.000	0	0	0	0	0	124.270.736	0,00	0,99	0,0%	0,0%
8.	Program Pemanfaatan Data Kependudukan	0	24.744.000	0	0	0	0	0	24.264.000	0,00	0,98	0,0%	0,0%
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	7.213.891.207	8.694.447.450	29.408.936.600	14.518.000.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10.	Program Pendaftaran Penduduk	0	0	2.829.009.400	4.259.400.000	4.779.400.000	4.887.400.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
11.	Program Pencatatan Sipil	0	0	570.895.250	2.136.000.000	1.590.000.000	1.683.000.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	1.576.976.600	2.025.000.000	1.021.846.600	1.027.846.600	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0	0	127.782.700	175.000.000	190.000.000	205.000.000	0	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil Tahun 2021



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jenis pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis adalah Kinerja Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
  - d. Kartu Identitas Anak (KIA);
  - e. Surat Keterangan Kependudukan;
  - f. Pas Pelintas Batas;
  - g. Data Penduduk Rentan Adminduk; dan
  - h. Data Penduduk Non Permanen.
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Kematian;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Akta Pembatalan Perkawinan;
  - e. Akta Perceraian;
  - f. Akta Pembatalan Perceraian;
  - g. Akta Pengesahan Anak;
  - h. Akta Pengangkatan Anak;
  - i. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan
  - k. Pembuatan Catatan Pinggir Akta Pencatatan Pinggir.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - a. Pengolahan Data Kependudukan; dan
  - b. Penyajian Data Kependudukan.



#### 4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

- a. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, KTP elektronik dan Data Kependudukan
- b. Pemanfaatan NIK, KTP elektronik dan Data Kependudukan

Berdasarkan gambaran pelayanan dan data penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra 2019-2024 dapat dirumuskan tantangan dan peluang dari faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

##### 1. Identifikasi Faktor Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, potensi, kinerja dan permasalahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

##### a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Adanya regulasi yang mengatur pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Sudah menerapkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) Adanya hubungan dengan lembaga lain;
- 5) Semangat kerjasama pegawai tinggi; dan
- 6) Kemudahan mendapatkan akses informasi tentang pelayanan kependudukan.

##### b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai;
- 2) Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai;
- 3) Pemahaman pegawai tentang regulasi pelayanan administrasi kependudukan belum sama; dan
- 4) Pelayanan administrasi kependudukan secara online belum maksimal.

##### 2. Identifikasi Faktor Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), antara lain sebagai berikut:



- a. Peluang (*Opportunities*)
  - 1) Perubahan regulasi administrasi kependudukan yang lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat; dan
  - 2) Adanya perangkat jaringan komunikasi data bantuan dari Kemendagri.
- b. Ancaman (*Threats*)
  - 1) Adanya migrasi SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak bisa mengakses, mengolah dan menyajikan data kependudukan *By Name By Address* (BNBA);
  - 2) Data Konsolidasi Bersih (DKB) diterbitkan setiap semester, sehingga database kependudukan tidak update dan akurat;
  - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan;
  - 4) Masih adanya data kependudukan yang bermasalah (ganda, anomali dan tidak aktif);
  - 5) Kualitas jaringan komunikasi data di desa belum merata terutama saat pelayanan keliling; dan
  - 6) Masih adanya biro jasa (calo) dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

### 3. Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi

Kondisi yang diharapkan dan proyeksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dan kompetensi SDM yang memadai;
- b. Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai;
- c. Pemahaman yang sama tentang regulasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan;
- e. Adanya database kependudukan yang lengkap dan akurat;
- f. Kualitas jaringan komunikasi data yang memadai diseluruh lokasi pelayanan;
- g. Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan secara online; dan
- h. Tidak ada lagi biro jasa (calo) dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.



## **BAB 3**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis**

Disdukcapil Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya, serta untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Disdukcapil Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profil kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profil kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Kepemilikan akta kelahiran masih rendah	Pelayanan penerbitan akta kelahiran masih terpusat di disdukcapil (tidak bisa dilayani di operator kecamatan), sedangkan NIK bisa dilayani oleh operator kecamatan.	Tidak adanya pejabat pencatatan sipil di kecamatan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Kepuasan masyarakat belum maksimal	Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	Ketersediaan SDM
		Kompetensi petugas pelayanan belum merata
		Keterbatasan sarana dan prasarana
Target pencetakan kartu identitas anak (KIA) belum tercapai	Animo masyarakat masih kurang akan pentingnya kartu identitas anak (KIA)	Sosialisasi kurang optimal
		Pengumpulan persyaratan pencetakan KIA kurang optimal
Target personalisasi biodata/ perekaman KTP-el belum tercapai	Pelayanan ke kecamatan dan desa belum optimal	Keterbatasan SDM
		Sarana dan prasarana untuk pelayanan ke kecamatan dan desa masih kurang

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Bupati Ciamis dan Wakil Bupati, adalah sebagai berikut:

#### VISI:

**“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”**

Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

#### MISI:

**Misi 1: Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.**

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.



Misi 2: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3: Tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi-potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4: Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6: Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis yaitu mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi-5, Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

**“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”**

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Misi 5: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan akta kelahiran masih rendah</li> <li>2. Kepuasan masyarakat belum maksimal</li> <li>3. Target pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) belum tercapai</li> <li>4. Target personalisasi biodata/Perekaman KTP-el belum tercapai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi regulasi administrasi kependudukan masih bersifat berjenjang belum menyentuh langsung kepada penduduk</li> <li>2. Belum semua kecamatan memiliki perangkat pendukung pelayanan terutama peralatan cetak KTP elektronik</li> <li>3. Jumlah petugas pelayanan di dinas masih belum memadai</li> <li>4. Perlengkapan pelayanan utama belum memadai (mainframe sistem dan database)</li> <li>5. SIAK belum sepenuhnya online sehingga masih terdapat data penduduk ganda</li> <li>6. Kualitas jaringan komunikasi data di desa belum merata terutama saat pelayanan keliling</li> <li>7. Masih banyak penduduk yang meminta bantuan orang lain untuk mengurus dokumen kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya motivasi SDM dalam melaksanakan tugas</li> <li>2. Pelayanan menerapkan sistem online/media sosial</li> <li>3. Pelayanan terintegrasi diantara bidang pelayanan terkait dokumen kependudukan</li> <li>4. Pelayanan rutin secara langsung ke kecamatan/desa</li> <li>5. Kegiatan rekonsiliasi data dengan desa</li> <li>6. Perubahan regulasi administrasi kependudukan yang lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat</li> <li>7. Kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan</li> <li>8. Adanya perangkat jaringan komunikasi data bantuan dari Kemendagri</li> </ol>

Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Visi dan Misi. Dengan memperhatikan konsideran hukum latar belakang dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,



dampak pandemi Covid-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Ciamis, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:

1. Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Menciptakan 10.000 lapangan kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA.
4. Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah.
5. Penataan kawasan ekonomi rakyat
6. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi.
7. Biaya kesehatan gratis rumah sakit dan puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu.
8. Pengembangan potensi pariwisata daerah.
9. Penataan ruang publik.
10. Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).
11. Bantuan bagi lembaga pendidikan keagamaan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Kementerian/Lembaga pengampu urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang relevan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis adalah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

#### **2. Sasaran Strategis**

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.



3. Indikator

- a. Persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran strategis Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-20, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

2. Sasaran Strategis

Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Indikator

Tingkat penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas Renstra Kabupaten/Kota senantiasa diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi supaya tercipta sinkronisasi dalam pencapaian rencana pembangunan Provinsi dan Nasional.

Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi terdapat beberapa permasalahan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan sasaran Renstra Kementrian/Lembaga dan sasaran Renstra Disdukcapil Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**

Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat belum optimal	Updating data bersih menunggu dari pusat yang tidak dapat selalu real time	Tersedianya sarana prasarana aplikasi SIAK dan Hardware yang memadai
		Pemanfaatan Database kependudukan	Belum semua OPD memanfaatkan	Tersedianya database kependudukan



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Ciamis.

Telaahan terhadap Kajian Tata Ruang dan Wilayah dilaksanakan untuk memberikan penjelasan mengenai keterkaitan kebijakan dan rencana program yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana kebijakan program yang dihasilkan diharapkan akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan terutama menyangkut aspek sosial, politik, ekonomi serta pendidikan dan kesehatan.

Berkaitan dengan masalah tertib administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, data kependudukan yang akurat dapat mempengaruhi dalam telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena semakin banyak populasi jumlah penduduk disuatu wilayah akan berdampak terhadap RTRW dan memungkinkan terjadinya pemekaran suatu wilayah, sehingga bisa juga berpengaruh terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dengan banyaknya perubahan alih fungsi lahan yang tadinya pesawahan atau perkebunan menjadi kawasan padat penduduk dengan banyak dibangunnya perumahan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tidak terdapat keterkaitan secara langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah**

RTRW terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
-	-	-	-



**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
-	-	-	-

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ciamis, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Adapun yang menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Isu-isu strategis tersebut adalah Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Barat berdasarkan satu nama satu data kependudukan.



## BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Ciamis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Mengacu pada telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut pada Bab 3 (tiga) diatas, maka perumusan tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Ciamis didasarkan pada tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi 5, yaitu: “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien”;
2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan; dan
3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;



3. Memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD; dan
4. Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan disebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah terbagi dalam 2 (dua) tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tahun 2019

Merupakan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Tahun 2014-2019. Hal ini dikarenakan Tahun 2019 adalah merupakan tahun awal penyusunan Renstra Tahun 2019-2024 yang pelaksanaan program/kegiatan mengacu pada APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

- a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pelayanan publik; dan
- 2) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

- b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- 2) Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- c. Indikator Sasaran

- 1) Indek Kepuasan Masyarakat (indikator sasaran 1);
- 2) Persentase kepemilikan Akta kelahiran (indikator sasaran 2);
- 3) Persentase kepemilikan Kartu keluarga (indikator sasaran 2); dan
- 4) Persentase kepemilikan KTP-el (indikator sasaran 2).

2. Tahun 2019-2024

Merupakan tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan rencana pelaksanaan tahun ke dua sampai dengan tahun terakhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.



TUJUAN:

Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN 1:

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Indikator Sasaran 1:

- a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
- b. Persentase Kepemilikan KTP-el
- c. Persentase Kepemilikan KIA

SASARAN 2:

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator Sasaran 2:

- a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
- b. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

SASARAN 3:

Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 3:

Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan

SASARAN 4:

Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran 4:

Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data

SASARAN 5:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah



Indikator Sasaran 5:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Hasil Evaluasi AKIP
- c. Level Maturitas SPIP
- d. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan

Selengkapnya rumusan tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Ciamis beserta target kinerjanya Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2024**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tujuan:</b>							
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,72	80,25	80,50	80,75	81	81,25
<b>Sasaran:</b>							
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	95%	96%	100%	100%	100%
	Persentase Kepemilikan KTP-el	96,11%	93%	96%	97%	98%	99%
	Persentase Kepemilikan KIA	-	10%	15%	20%	25%	30%
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	54,2%	52%	54%	56%	58%	60%
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	1 Lembaga	8 Lembaga	4 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	13 Lembaga



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,72	80,25	80,50	80,75	81	81,25
	Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A
	Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3
	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	765	766	767	768	769	770

*Sumber data : Sekretariat dan Bidang Lingkup Disdukcapil Kabupaten Ciamis*



## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah.

Pernyataan arah dan kebijakan Disdukcapil Kabupaten Ciamis, dirumuskan melalui cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih focus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Strategi dalam rencana strategis ini memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang disusun dirumuskan dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Sedangkan arah kebijakan dalam rencana strategis ini adalah merupakan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Disdukcapil Kabupaten Ciamis.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Ciamis untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana table berikut:

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI</b> : Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua			
<b>MISI 5</b> : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan	1. Menambah sarana dan prasarana penunjang pelayanan 2. Meningkatnya pelayanan yang lebih mendekati kepada masyarakat 3. Melaksanakan pelayanan berdasarkan SOP yang jelas
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		



VISI : Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua			
MISI 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			4. Meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pelayanan 5. Mendorong kreativitas dan inovasi pelayanan
	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi administrasi kependudukan dan akurasi data yang aktual	1. Sosialisasi yang menyentuh langsung kepada penduduk 2. Menggunakan beragam media dalam dan luar ruang dalam penyampaian informasi
	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Kerjasama dengan lembaga pengguna	1. Koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri dalam memfasilitasi izin hak akses pemanfaatan data bagi lembaga pengguna 2. Koordinasi dengan lembaga vertical dan BUMN/BUMD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja

Sumber data : Sekretariat dan Bidang Lingkup Disdukcapil Kabupaten Ciamis



## BAB 6

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Program dan kegiatan tahun 2021-2024, merupakan program dan kegiatan perubahan pada Rencana Strategis pada tahun 2019-2024 sebagai implementasi diberlakukannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Khusus Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, sehingga nomenklatur program, kegiatan dan indikator kinerja telah mengacu pada Permendagri Permendagri 90 dan Kepmendagri Nomor 50-3708 tersebut diatas. Rencana program dan kegiatan Tahun 2021-2024, sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### Indikator:

Persentase Pencapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Definisi operasional:

Rata-rata capaian target kegiatan

##### Terdiri dari Kegiatan:

#### 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### Indikator:

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### Indikator:

Jumlah Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan



3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator:

Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator:

Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator:

Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator:

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:

Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator:

a. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga

b. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Definisi operasional:

a. Jumlah KK yang diterbitkan dibagi Jumlah KK dikali 100%

b. Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%

Terdiri dari Kegiatan:

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Indikator:

- a) Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan
  - b) Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan
  - c) Jumlah KIA yang Diterbitkan
- 2) Penataan Pendaftaran Penduduk

Indikator:

- a) Jumlah Penyelenggaraan Pendataan Penduduk Rentan sesuai Tata Cara
  - b) Jumlah Penyelenggaraan Adminduk Kartu Keluarga sesuai Tata Cara
  - c) Jumlah Penyelenggaraan Adminduk KTP sesuai Tata Cara
  - d) Jumlah Penyelenggaraan Adminduk KIA sesuai Tata Cara
  - e) Jumlah Penyelenggaraan Adminduk SKPWNI sesuai Tata Cara
  - f) Jumlah Penyelenggaraan Adminduk SKTS sesuai Tata Cara
- 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator:

- a) Jumlah Penduduk Terfasilitasi Sarana Prasarana Pendaftaran Penduduk
  - b) Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Pendaftaran Penduduk
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Indikator:

Persentase Aduan Pendaftaran Penduduk yang Ditindaklanjuti

3. Program Pencatatan Sipil

Indikator:

- a. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
- b. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Definisi operasional:

- a. Jumlah akta yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk dikali 100%
- b. Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100%

Terdiri dari Kegiatan:

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil



Indikator:

- a) Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan
- b) Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan
- 2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator:

- a) Jumlah Penduduk Terfasilitasi Sarana Prasarana Pencatatan Sipil
- b) Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Pencatatan Sipil
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Indikator:

Persentase Pengaduan Pencatatan Sipil yang Ditindaklanjuti

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator:

- a. Persentase Data Kependudukan yang Dikelola Secara Elektronik
- b. Persentase Database Kependudukan Kependudukan yang Dimanfaatkan

Definisi operasional:

- a. Jumlah penyajian data kependudukan secara elektronik dibagi satu tahun dikali 100%
- b. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data adminduk berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi jumlah OPD dikali 100%

Terdiri dari Kegiatan:

- 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Indikator:

- a) Jumlah Data Kependudukan Diolah secara Elektronik
- b) Jumlah Unit Kerja yang Memanfaatkan Data Kependudukan
- 2) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator:

Jumlah Prosedur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator:

Jumlah Inovasi yang Dibuat



4) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator:

Persentase Pengaduan PIAK yang Ditindaklanjuti

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator:

Persentase Data Profil Kependudukan yang Dikelola

Definisi operasional:

Jumlah data profil kependudukan dibagi jumlah dokumen profil kependudukan dikali 100%

Penyusunan Profil Kependudukan

Indikator:

Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun



**Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Tujuan:</b> Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,84	80,50	12.318.555.157	80,75	17.289.847.450	81	36.797.079.200	81,25	22.020.142.600	81,25	88.425.624.407
	<b>Sasaran 5:</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,84	80,50	7.213.891.207	80,75	8.694.447.450	81	29.408.936.600	81,25	14.518.000.000	81,25	59.835.275.257
		Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB		BB		BB		A		A	
		Level Maturitas SPIP	Level	3	3		3		3		3		3	
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	632	767		768		769		770		770	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	-	100	7.213.891.207	100	8.694.447.450	100	29.408.936.600	100	14.518.000.000	100	59.835.275.257
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	12	298.412.000	15	100.801.500	15	134.024.500	15	149.312.000	57	682.550.000
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	6	2.900.000	9	10.625.000	9	38.891.500	9	47.005.100	33	99.421.600
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1	875.000	1	8.924.500	1	13.034.500	1	13.446.700	4	36.280.700
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1	1.750.000	1	8.924.500	1	13.034.500	1	13.446.700	4	37.155.700
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1	4.812.500	1	4.812.500	1	4.812.500	1	4.812.500	4	19.250.000



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01. 2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	1.750.000	1	4.812.500	1	4.812.500	1	4.812.500	4	16.187.500
2.12.01. 2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	1	77.599.500	1	4.622.500	1	4.375.000	1	13.446.700	4	100.043.700
2.12.01. 2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	1	208.725.000	1	58.080.000	1	55.064.000	1	52.341.800	4	374.210.800
2.12.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung- jawaban Keuangan	Laporan	-	12	4.258.863.587	12	4.361.278.500	12	5.189.757.500	12	5.090.290.150	48	18.900.189.737
2.12.01. 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	-	45	4.243.945.987	38	4.300.726.500	38	5.121.270.000	50	5.000.556.650	50	18.666.499.137
2.12.01. 2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	12	7.825.100	12	36.000.000	12	29.974.000	12	39.143.400	48	112.942.500
2.12.01. 2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	3.062.500	1	9.245.000	1	10.464.500	1	13.446.700	4	36.218.700
2.12.01. 2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	17	4.030.000	17	15.307.000	17	28.049.000	17	37.143.400	68	84.529.400
2.12.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	12	4.560.000	12	3.525.000	12	82.801.500	12	96.790.200	48	187.676.700
2.12.01. 2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	0	0	0	0	1	17.434.500	1	20.833.400	2	38.267.900
2.12.01. 2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000
2.12.01. 2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	-	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01. 2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	0	0	0	0	12	5.000.000	0	0	12	5.000.000
2.12.01. 2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	12	4.560.000	12	3.525.000	12	26.162.000	12	35.680.900	48	69.927.900
2.12.01. 2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	0	0	0	0	12	19.205.000	12	40.275.900	24	59.480.900
2.12.01. 2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000
2.12.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	-	1	188.582.000	1	76.525.000	41	501.410.000	39	412.140.800	82	1.178.657.800
2.12.01. 2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	0	0	0	0	5	23.900.000	0	0	5	23.900.000
2.12.01. 2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	0	0	0	0	1	28.000.000	1	27.160.000	2	55.160.000
2.12.01. 2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	0	0	0	0	12	26.162.000	12	37.133.100	24	63.295.100
2.12.01. 2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	0	0	0	0	12	26.162.000	12	31.180.900	24	57.342.900
2.12.01. 2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	0	0	0	0	12	26.162.000	12	35.680.900	24	61.842.900
2.12.01. 2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	0	0	0	0	8	82.200.000	8	84.000.000	16	166.200.000
2.12.01. 2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	250	188.582.000	80	76.525.000	100	263.824.000	365	196.985.900	795	725.916.900
2.12.01. 2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	0	0	0	0	5	25.000.000	0	0	5	25.000.000
2.12.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	-	12	1.538.798.600	12	2.566.196.950	12	2.565.770.400	12	2.498.298.650	48	9.169.064.600



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.0001. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	12	3.698.800	12	12.341.600	12	69.776.000	12	56.918.800	48	142.735.200
2.12.01. 2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	12	1.377.354.900	12	2.157.427.550	12	1.170.743.900	5	1.655.699.450	41	6.361.225.800
2.12.01. 2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	0	0	5	12.500.000	8	320.590.000	12	161.839.200	25	494.929.200
2.12.01. 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	12	11.885.000	12	61.476.000	12	106.352.000	12	72.068.000	48	251.781.000
2.12.01. 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	12	7.985.900	12	35.614.800	12	115.430.000	12	78.430.000	48	237.460.700
2.12.01. 2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	84	9.072.000	84	9.072.000	84	10.368.000	72	7.776.000	324	36.288.000
2.12.01. 2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	0	0	0	0	12	28.857.500	0	0	12	28.857.500
2.12.01. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	12	128.802.000	12	290.265.000	12	683.653.000	12	465.567.200	48	1.568.287.200
2.12.01. 2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	0	0	0	0	12	30.000.000	0	0	12	30.000.000
2.12.01. 2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	0	0	0	0	12	30.000.000	0	0	12	30.000.000
2.12.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	4	93.509.420	2	278.159.600	6	17.386.872.700	6	4.782.543.400	18	22.541.085.120
2.12.01. 2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	0	0	0	0	5	1.208.678.000	5	486.680.000	10	1.695.358.000
2.12.01. 2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	30	10.500.000	0	0	90	191.405.000	73	170.926.600	193	372.831.600
2.12.01. 2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	3	54.180.000	13	128.159.600	91	5.908.789.700	28	597.286.300	135	6.688.415.600
2.12.01. 2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0	0	1	150.000.000	1	10.000.000.000	1	3.400.000.000	3	13.550.000.000



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01. 2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	12	3.890.620	0	0	20	30.000.000	22	53.250.000	54	87.140.620
2.12.01. 2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	4	24.938.800	0	0	6	48.000.000	9	74.400.500	19	147.339.300
2.12.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	12	608.117.600	12	972.305.900	12	2.775.050.000	12	1.194.150.000	48	5.549.623.500
2.12.01. 2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12	350.342.000	12	3.932.000	12	751.250.000	12	13.600.000	48	1.119.124.000
2.12.01. 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	12	78.156.600	12	111.993.900	12	235.800.000	12	139.800.000	48	565.750.500
2.12.01. 2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	0	0	0	0	12	30.000.000	0	0	12	30.000.000
2.12.01. 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	179.619.000	12	856.380.000	12	1.758.000.000	12	1.040.750.000	48	3.834.749.000
2.12.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	12	223.048.000	12	339.180.000	12	773.250.000	12	706.615.600	48	2.042.093.600
2.12.01. 2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	20	178.250.000	0	0	0	0	0	0	20	178.250.000
2.12.01. 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	0	0	20	233.500.000	20	420.500.000	20	351.765.600	20	1.005.765.600
2.12.01. 2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	0	0	0	0	33	36.700.000	35	28.100.000	68	64.800.000
2.12.01. 2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	49	19.800.000	82	42.630.000	150	168.000.000	98	99.050.000	379	329.480.000



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0	0	1	63.050.000	1	75.800.000	3	109.400.000	5	248.250.000
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	-	1	18.288.000	0	0	10	40.000.000	20	86.000.000	31	144.288.000
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	11	6.710.000	0	0	26	32.250.000	25	32.300.000	62	71.260.000
	<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.829.009.400</b>	<b>100</b>	<b>4.259.400.000</b>	<b>100</b>	<b>4.779.400.000</b>	<b>100</b>	<b>4.887.400.000</b>	<b>100</b>	<b>16.755.209.400</b>
		<b>Persentase Kepemilikan KTP-el</b>	%	<b>95,40</b>	<b>96</b>		<b>97</b>		<b>98</b>		<b>99</b>		<b>99</b>	
		<b>Persentase Kepemilikan KIA</b>	%	<b>10,28</b>	<b>15</b>		<b>20</b>		<b>25</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	
2.12.02.	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.829.009.400</b>	<b>100</b>	<b>4.259.400.000</b>	<b>100</b>	<b>4.779.400.000</b>	<b>100</b>	<b>4.887.400.000</b>	<b>100</b>	<b>16.755.209.400</b>
		<b>Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)</b>	%	<b>95,40</b>	<b>96</b>		<b>97</b>		<b>98</b>		<b>99</b>		<b>99</b>	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan	Dokumen	86.770	94.000	786.609.400	98.000	1.033.000.000	102.000	962.601.500	106.000	563.774.000	400.000	3.345.984.900
		Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan	Dokumen	152.367	88.000		92.000		96.000		100.000		376.000	
		Jumlah KIA yang Diterbitkan	Dokumen	18.630	40.000		45.000		50.000		55.000		190.000	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	-	0	0	12	50.000.000	12	169.977.800	12	170.108.000	36	390.000.000
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	-	0	0	235.000	100.000.000	248.000	283.524.600	261.000	215.758.100	744.000	599.282.700
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	-	0	0	120	24.000.000	120	72.483.200	0	0	240	96.483.200
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	-	12	758.069.400	12	800.000.000	12	108.305.000	0	0	36	1.666.374.400



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.02. 2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	-	10.000	28.540.000	11.000	35.000.000	12.000	146.477.000	13.000	177.907.900	46.000	387.924.900
2.12.02. 2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	-	0	0	0	0	12	22.400.000	0	0	12	22.400.000
2.12.02. 2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	-	0	0	0	0	12	100.000.000	0	0	12	100.000.000
2.12.02. 2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	-	0	0	1	24.000.000	1	59.433.900	0	0	2	83.433.900
2.12.02. 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Penduduk Rentan sesuai Tata Cara	Dokumen	-	1	2.042.400.000	1	2.018.400.000	1	2.632.110.900	1	3.688.197.200	4	10.381.108.100
		Jumlah Penyelenggaraan Admuduk Kartu Keluarga sesuai Tata Cara	Dokumen	-	1		1		1		1		4	
		Jumlah Penyelenggaraan Admuduk KTP sesuai Tata Cara	Dokumen	-	1		1		1		1		4	
		Jumlah Penyelenggaraan Admuduk KIA sesuai Tata Cara	Dokumen	-	1		1		1		1		4	
		Jumlah Penyelenggaraan SKPWNI sesuai Tata Cara	Dokumen	-	1		1		1		1		4	
		Jumlah Penyelenggaraan Admuduk SKTS sesuai Tata Cara	Dokumen	-	1		1		1		1		4	
2.12.02. 2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admuduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admuduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	-	0	0	1	18.400.000	1	57.110.900	1	42.537.500	3	118.048.400
2.12.02. 2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	-	3	2.042.400.000	3	2.000.000.000	3	2.575.000.000	3	3.645.659.700	12	10.263.059.700



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.02. 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk Terfasilitasi Sarana Prasarana Pendaftaran Penduduk	%	-	0	0	100	948.000.000	100	755.093.400	100	303.112.900	100	2.006.206.300
		Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Pendaftaran Penduduk	%	-	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.02. 2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	-	0	0	12	60.000.000	12	61.157.300	0	0	24	121.157.300
2.12.02. 2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan & Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	-	0	0	12	350.000.000	12	153.533.800	12	217.441.700	36	720.975.500
2.12.02. 2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	-	0	0	12	250.000.000	12	151.547.000	0	0	24	401.547.000
2.12.02. 2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	-	0	0	3	50.000.000	3	59.625.300	0	0	6	109.625.300
2.12.02. 2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	-	0	0	1	80.000.000	1	97.475.200	1	85.671.200	3	263.146.400
2.12.02. 2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	-	0	0	1	50.000.000	1	93.995.800	0	0	2	143.995.800
2.12.02. 2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	-	0	0	120	60.000.000	120	94.717.800	0	0	240	154.717.800
2.12.02. 2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	-	0	0	1	48.000.000	1	43.041.200	0	0	2	91.041.200
2.12.02. 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Aduan Pendaftaran Penduduk yang Ditindaklanjuti	%	-	0	0	100	260.000.000	100	333.629.800	100	332.315.900	100	925.945.700



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.02. 2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	-	0	0	12	24.000.000	12	40.600.000	12	31.613.400	36	96.213.400
2.12.02. 2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	-	0	0	12	36.000.000	12	43.029.200	12	50.702.500	36	129.731.700
2.12.02. 2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	-	0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	700.000.000
	<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</b>	%	<b>55,38</b>	<b>54</b>	<b>570.895.250</b>	<b>56</b>	<b>2.136.000.000</b>	<b>58</b>	<b>1.590.000.000</b>	<b>60</b>	<b>1.683.000.000</b>	<b>60</b>	<b>5.979.895.250</b>
		<b>Persentase Kepemilikan Akta Kematian</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>2.12.03</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran</b>	%	<b>55,38</b>	<b>54</b>	<b>570.895.250</b>	<b>56</b>	<b>2.136.000.000</b>	<b>58</b>	<b>1.590.000.000</b>	<b>60</b>	<b>1.683.000.000</b>	<b>60</b>	<b>5.979.895.250</b>
		<b>Cakupan Penerbitan Akta Kematian</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
2.12.03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Dokumen	22.957	53.500	225.972.900	54.000	584.000.000	54.500	390.000.000	55.000	488.922.100	217.000	1.688.895.000
		Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	Dokumen	2.754	6.000		6.500		7.000		7.500		27.000	
2.12.03. 2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	-	59.500	84.864.750	60.500	100.000.000	61.500	230.000.000	62.500	237.938.100	244.000	652.802.850
2.12.03. 2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	-	4	141.108.150	4	250.000.000	4	50.000.000	4	59.971.600	16	501.079.750
2.12.03. 2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	-	0	0	1	24.000.000	1	60.000.000	0	0	2	84.000.000
2.12.03. 2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	-	0	0	1	60.000.000	1	50.000.000	1	48.207.400	3	158.207.400



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.03. 2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	-	0	0	1	150.000.000	0	0	2	142.805.000	4	292.805.000
2.12.03. 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk Terfasilitasi Sarana Prasarana Pencatatan Sipil	%	-	100	344.922.350	100	1.232.000.000	100	823.000.000	100	861.762.000	100	3.261.684.350
		Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Pencatatan Sipil	%	-	100		100		100		100		100	
2.12.03. 2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	-	0	0	12	24.000.000	12	60.000.000	12	144.032.400	36	228.032.400
2.12.03. 2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	-	0	0	12	24.000.000	12	60.000.000	0	0	24	84.000.000
2.12.03. 2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	12	24.000.000	12	60.000.000	12	53.982.400	36	137.982.400
2.12.03. 2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan & Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	-	12	260.781.000	12	350.000.000	12	213.000.000	12	183.964.900	48	1.007.745.900



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.03. 2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	-	0	0	1	36.000.000	1	50.000.000	0	0	2	86.000.000
2.12.03. 2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	0	0	12	500.000.000	0	0	12	393.720.700	24	893.720.700
2.12.03. 2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	-	0	0	1	36.000.000	1	60.000.000	0	0	2	96.000.000
2.12.03. 2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	-	0	0	1	80.000.000	1	120.000.000	1	86.061.600	3	286.061.600
2.12.03. 2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	-	0	0	1	50.000.000	1	150.000.000	0	0	2	200.000.000
2.12.03. 2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang	-	120	84.141.350	120	60.000.000	120	50.000.000	0	0	360	194.141.350
2.12.03. 2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	-	0	0	1	48.000.000	0	0	0	0	1	48.000.000
2.12.03. 2.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pengaduan Pencatatan Sipil yang Ditindaklanjuti	%	-	0	0	100	320.000.000	100	377.000.000	100	332.315.900	100	1.029.315.900
2.12.03. 2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	-	0	0	12	24.000.000	12	36.000.000	12	31.613.400	36	91.613.400
2.12.03. 2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan	-	0	0	12	36.000.000	12	41.000.000	12	50.702.500	36	127.702.500
2.12.03. 2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan	Laporan	-	0	0	12	60.000.000	12	50.000.000	0	0	24	110.000.000



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan												
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	-	0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	700.000.000
	<b>Sasaran 3: Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan</b>	<b>OPD</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>1.530.720.600</b>	<b>28</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>28</b>	<b>861.846.600</b>	<b>28</b>	<b>829.903.800</b>	<b>28</b>	<b>5.097.471.000</b>
	<b>Sasaran 4: Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan</b>	<b>Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data</b>	<b>Lembaga</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>174.038.700</b>	<b>11</b>	<b>325.000.000</b>	<b>12</b>	<b>350.000.000</b>	<b>13</b>	<b>402.942.800</b>	<b>40</b>	<b>1.251.981.500</b>
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Persentase Data Kependudukan yang Dikelola Secara Elektronik	%	-	100	1.576.976.600	100	2.025.000.000	100	1.021.846.600	100	1.027.846.600	100	5.651.669.800
		Persentase Database Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	-	100		100		100		100			
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Diolah secara Elektronik	%	-	100	171.156.600	100	275.000.000	100	185.000.000	100	224.414.800	100	855.571.400
		Jumlah Unit Kerja yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	-	100		100		100		100			
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	-	1	124.900.600	1	150.000.000	2	55.000.000	1	59.440.000	5	389.340.600
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	-	4	46.256.000	11	75.000.000	12	80.000.000	13	98.971.300	40	300.227.300
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	-	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	66.003.500	3	166.003.500
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Prosedur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	-	0	0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	49.430.000	3	249.430.000



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.04. 2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	-	0	0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	49.430.000	3	249.430.000
2.12.04. 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi yang Dibuat	Inovasi	-	1	1.283.406.000	1	1.150.000.000	1	632.300.000	1	568.526.600	4	3.634.232.600
2.12.04. 2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah&Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-	1	165.946.000	1	200.000.000	1	50.000.000	0	0	2	415.946.000
2.12.04. 2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen	-	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000
2.12.04. 2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-	1	1.012.460.000	1	500.000.000	1	42.300.000	1	96.407.500	4	1.651.167.500
2.12.04. 2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	-	0	0	11	75.000.000	12	80.000.000	13	98.971.500	36	253.971.500
2.12.04. 2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-	1	105.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	86.061.600	3	406.061.600
2.12.04. 2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	-	0	0	1	160.000.000	1	170.000.000	1	111.478.100	2	441.478.100
2.12.04. 2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	-	0	0	1	60.000.000	1	70.000.000	1	97.026.600	2	227.026.600
2.12.04. 2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	-	0	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	78.581.300	2	188.581.300



**Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengaduan PIAK yang Ditindaklanjuti	%	-	100	122.414.000	100	450.000.000	100	154.546.600	100	185.475.200	100	912.435.800
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-	12	122.414.000	12	200.000.000	12	54.546.600	12	78.630.600	48	455.591.200
2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	-	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	56.844.600	3	156.844.600
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	-	0	0	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	300.000.000
<b>2.12.05</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Data Profil Keendudukan yang Dikelola</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>127.782.700</b>	<b>100</b>	<b>175.000.000</b>	<b>100</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100</b>	<b>205.000.000</b>	<b>100</b>	<b>697.782.700</b>
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	Dokumen	-	2	127.782.700	2	175.000.000	2	190.000.000	2	205.000.000	8	697.782.700
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	86.955.600	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	4	416.955.600
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	-	1	40.827.100	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	4	280.827.100



## BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan sasaran atau kegiatan.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Disdukcapil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	96,11	93	96	97	98	99	99
3.	Persentase Kepemilikan KIA	0	10	15	20	25	30	30
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	54,2	52	54	56	58	60	60
5.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	28	28	28	28	28	28	28
7.	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	1	8	4	11	12	13	13
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,72	80,25	80,50	80,75	81	81,25	81,25
9.	Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
10.	Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	3	3
11.	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	765	766	767	768	769	770	770



## **BAB 8 PENUTUP**

Perubahan Renstra Disdukcapil disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Dengan selesainya penyusunan, Perubahan Rencana Strategis ini, dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Disdukcapil Kabupaten Ciamis dala, melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan; dan
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Perubahan Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciamis,           Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS



**AGUS KURNIA KOSASIH, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19620808 198903 1 007